KEGIATAN RESES

MASA SIDANG III TAHUN 2026

04 – 11 November 2026

(Nama Anggota DPRD)

ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

(Nama Fraksi)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

JL. Lambung Mangkurat No. 18 Telp. [0511]-3366351-3366352
Fax. [0511]-3366353 Website:dprdkalselprov.id
BANJARMASIN

LAPORAN RESES III
TAHUN SIDANG
2026

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
(.....nama anggota DPRD.....)
DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN SELATAN (...dapil...)
KABUPATEN/KOTA.....

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Latar Belakang

Reses merupakan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjaring dan menghimpun aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Masa Sidang III Tahun 2026 sebagai upaya memastikan kebijakan dan program pembangunan daerah selaras dengan kebutuhan serta kondisi riil masyarakat.

Untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi, pelaksanaan reses perlu didukung dengan penyusunan laporan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan ini menjadi sarana dokumentasi kegiatan, penghimpunan aspirasi masyarakat, serta bahan evaluasi dan tindak lanjut DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Daerah.

2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 107);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 Nomor 3);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 48);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 037 Tahun 2026 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 Nomor 37);
12. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 30/DPRD/KP/2026 , tanggal 28 Oktober 2026 tentang Materi dan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Bulan November Tahun 2026;

3. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESES III TAHUN SIDANG 2026

Kegiatan reses ini bertujuan untuk :

1. Menyampaikan/melaporkan apa yang telah dikerjakannya sebagai Anggota Dewan.
2. Memantau/mengawasi realisasi pembangunan di Dapil masing-masing.
3. Melihat lebih dekat berbagai permasalahan di Dapil
4. Menerima atau menjaring aspirasi konstituen di Dapil.
5. Membangun kepercayaan konstituen terhadap Anggota Dewan.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Nama Anggota DPRD :

Daerah Pemilihan :

No	Hari / Tanggal	Alamat / Tempat Kegiatan	Kab / Kota	Waktu
1		RT / RW : Desa : Kecamatan :		
2		RT / RW : Desa : Kecamatan :		
3		RT / RW : Desa : Kecamatan :		
4		RT / RW : Desa : Kecamatan :		
5		RT / RW : Desa : Kecamatan :		
6		RT / RW : Desa : Kecamatan :		
7		RT / RW : Desa : Kecamatan :		
8		RT / RW : Desa : Kecamatan :		
9		RT / RW : Desa : Kecamatan :		
10		RT / RW : Desa :		

		Kecamatan :		
11		RT / RW : Desa : Kecamatan :		
12		RT / RW : Desa : Kecamatan :		
13		RT / RW : Desa : Kecamatan :		
14		RT / RW : Desa : Kecamatan :		
15		RT / RW : Desa : Kecamatan :		
16		RT / RW : Desa : Kecamatan :		

C. **HASIL RESES**

KEGIATAN HASIL RESES III

TAHUN SIDANG 2026

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

(.....nama anggota DPRD.....)

DAERAH PEMILIHAN.....

TITIK	Lokasi/Tempat	Aspirasi
1	RT / RW : Desa : Kecamatan : Kab/Kota :	
2	RT / RW : Desa : Kecamatan : Kab/Kota :	
3	RT / RW : Desa : Kecamatan : Kab/Kota :	
4	RT / RW : Desa : Kecamatan : Kab/Kota :	
5	RT / RW : Desa : Kecamatan : Kab/Kota :	
6	RT / RW : Desa : Kecamatan : Kab/Kota :	
7	RT / RW : Desa : Kecamatan : Kab/Kota :	
8	RT / RW : Desa : Kecamatan : Kab/Kota :	

9	RT / RW : Desa : Kecamatan : Kab/Kota :	
10	RT / RW : Desa : Kecamatan : Kab/Kota :	
11	RT / RW : Desa : Kecamatan : Kab/Kota :	
12	RT / RW : Desa : Kecamatan : Kab/Kota :	
13	RT / RW : Desa : Kecamatan : Kab/Kota :	
14	RT / RW : Desa : Kecamatan : Kab/Kota :	
15	RT / RW : Desa : Kecamatan : Kab/Kota :	
16	RT / RW : Desa : Kecamatan : Kab/Kota :	

D. KESIMPULAN

(……..)

E. PENUTUP

Demikian laporan hasil pelaksanaan Reses III Tahun Sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini dibuat dan dilaksankan dengan sebenar benarnya. Harapannya dengan diselenggarakannya Reses III Tahun Sidang 2026 ini dapat menjaring aspirasi dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung proses pembangunan daerah. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak kami ucapkan terima kasih

……., November 2026

ANGGOTA DPRD
PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN

(NAMA ANGGOTA DPRD)